



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG

PRAKTEK KEPERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan untuk pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;
- b. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan kaidah etik, nilai-nilai moral serta standar profesi;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan rincian perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat sehingga diperlukan peraturan di tingkat Daerah yang dapat dijadikan pedoman untuk menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Praktik Keperawatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur (Lembar Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 40).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan.
4. Keperawatan adalah Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
5. Perawat adalah Seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pelayanan keperawatan adalah Suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.
7. Praktik Keperawatan adalah Pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan
8. Asuhan Keperawatan adalah Rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
9. Uji Kompetensi adalah Pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Keperawatan.

10. Sertifikat Kompetensi adalah Surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Perawat yang telah lulus Uji Kompetensi untuk melakukan Praktik Keperawatan.
11. Sertifikat Profesi adalah Surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik Keperawatan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
12. Registrasi adalah Pencatatan resmi terhadap Perawat yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta telah diakui secara hukum untuk menjalankan Praktik Keperawatan.
13. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah Bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada Perawat yang telah diregistrasi.
14. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah Bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Keperawatan.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Fasilitas pelayanan tingkat dasar yang meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan, dan puskesmas rawat inap.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua adalah Fasilitas pelayanan sekunder yang merupakan pelayanan kesehatan rujukan, yang meliputi rumah sakit tipe C atau pelayanan kesehatan dengan spesialisasi.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga adalah Fasilitas pelayanan tersier yang merupakan pelayanan kesehatan rujukan lanjutan, yang meliputi rumah sakit tipe B dan A atau pelayanan kesehatan dengan sub spesialisasi.
19. Klien adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan.
20. Organisasi Profesi Perawat adalah wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan daerah berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang disebut Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
21. Konsil Keperawatan adalah lembaga yang melakukan tugas secara independen.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Praktik Keperawatan berasaskan:

- a. perikemanusiaan;

- b. nilai ilmiah;
- c. etika dan profesionalitas;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. perlindungan; dan
- g. kesehatan, keselamatan Klien dan perawat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini antara lain:

- a. meningkatkan mutu perawat;
- b. meningkatkan mutu pelayanan keperawatan;
- c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan klien; dan
- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III

JENIS PERAWAT

Pasal 4

(1) Jenis perawat terdiri atas:

- a. perawat profesi; dan
- b. perawat vokasi.

(2) Perawat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. ners; dan
- b. ners spesialis.

BAB IV

UJI KOMPETENSI, REGISTRASI, IZIN PRAKTIK DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Uji Kompetensi

Pasal 5

- (1) Perawat yang berpraktik harus memiliki kompetensi sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang dibuktikan dengan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi Perawat, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.

- (4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi Perawat dan Konsil Keperawatan dan ditetapkan oleh Menteri yang mengurus pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Perawat yang lulus pendidikan vokasi keperawatan yang lulus Uji Kompetensi diberi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
- (6) Perawat yang lulus pendidikan profesi Keperawatan yang lulus Uji Kompetensi diberi Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi mengikuti Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian kedua

Registrasi

Pasal 6

- (1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Konsil Keperawatan setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memiliki ijazah pendidikan tinggi Keperawatan;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi;
 - c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
 - d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/ janji profesi; dan
 - e. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan untuk Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. memiliki STR lama;
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;
 - c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
 - d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
 - e. telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya; dan
 - f. memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dan huruf f mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Konsil Keperawatan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan Registrasi ulang mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh konsil keperawatan.

Bagian ketiga

Perizinan Praktik

Pasal 7

- (1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPP.
- (3) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Untuk mendapatkan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Perawat harus melampirkan:
 - a. salinan STR yang masih berlaku;
 - b. rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat; dan
 - c. surat pernyataan memiliki tempat praktik
- (5) Contoh surat permohonan memperoleh SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Permohonan SIPP yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan diterima.
- (7) Permohonan SIPP yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diberikan alasan penolakan dalam bentuk surat resmi kepada pemohon.
- (8) SIPP masih berlaku apabila:
 - a. STR masih berlaku; dan
 - b. perawat berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPP.

Pasal 8

- (1) SIPP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (2) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perawat paling banyak untuk 2 (dua) tempat.

Pasal 9

Perawat yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama Praktik Keperawatan.

Pasal 10

SIPP tidak berlaku apabila:

- a. dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. habis masa berlakunya;
- c. atas permintaan perawat; dan
- d. perawat meninggal dunia.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan praktik keperawatan mengikuti Peraturan Menteri yang melaksanakan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Praktik Keperawatan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan klien sarannya.
- (2) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. praktik keperawatan mandiri; dan
 - b. praktik keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf b dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (4) Lingkup praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:
 - a. keperawatan maternitas;
 - b. keperawatan anak;
 - c. keperawatan medikal bedah;
 - d. keperawatan gawat darurat;
 - e. keperawatan jiwa;
 - f. keperawatan gerontik;
 - g. keperawatan keluarga; dan
 - h. keperawatan komunitas.
- (5) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional.
- (6) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan masyarakat dalam suatu wilayah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan dalam suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengikuti peraturan menteri yang menangani pemerintahan bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai:
 - a. pemberi asuhan keperawatan;
 - b. penyuluh dan konselor bagi klien;
 - c. pengelola pelayanan keperawatan;
 - d. peneliti keperawatan;
 - e. pelaksanaan tugas lain berdasarkan pelimpahan wewenang; dan
 - f. pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-sendiri.
- (3) Pelaksanaan tugas perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Pasal 14

Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang:

- a. melakukan pengkajian keperawatan secara holistik;
- b. menetapkan diagnosis keperawatan;
- c. merencanakan tindakan keperawatan;
- d. melaksanakan tindakan keperawatan;
- e. mengevaluasi hasil tindakan keperawatan;
- f. melakukan rujukan;
- g. memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi;
- h. memberikan konsultasi keperawatan dan atau melakukan berkolaborasi dengan dokter;
- i. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling; dan
- j. melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada *klien* sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas.

Bagian Ketiga

Praktik Keperawatan Mandiri

Pasal 15

Praktik keperawatan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. melakukan terapi keperawatan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk terapi modalitas untuk keperawatan jiwa;
- b. melakukan *observasi* keperawatan pada klien;
- c. melakukan terapi keperawatan *komplementer* dan *alternatif*;
- d. memberikan terapi pengobatan dasar sesuai daftar obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar yang diatur oleh menteri yang melaksanakan pemerintahan bidang kesehatan;
- e. melakukan tindakan medik terbatas yang merupakan tindakan *invasif* sederhana;
- f. melakukan pelayanan keluarga berencana, imunisasi dan khitan tanpa komplikasi; dan
- g. memberikan penyuluhan, konseling, advokasi dan edukasi keperawatan.

Bagian Keempat

Praktik Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, perawat berwenang:

- a. melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat;
- b. menetapkan permasalahan atau diagnosis keperawatan kesehatan masyarakat;
- c. membantu penemuan kasus penyakit;
- d. merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat;
- e. melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat;
- f. melakukan rujukan kasus;
- g. mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat;
- h. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- i. melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat;
- j. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat;
- k. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling;
- l. mengelola kasus; dan
- m. melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif.

Pasal 17

(1) Dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi klien, perawat berwenang:

- a. melakukan pengkajian keperawatan secara holistik di tingkat individu dan keluarga serta di tingkat kelompok masyarakat;

- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat;
 - d. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat; dan
 - e. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola Pelayanan Keperawatan, Perawat berwenang:
- a. melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Pelayanan Keperawatan; dan
 - c. mengelola kasus.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti Keperawatan, Perawat berwenang:
- a. melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika;
 - b. menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan atas izin pimpinan; dan
 - c. menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *delegatif* atau mandat.
- (3) Pelimpahan wewenang secara *delegatif* untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh tenaga medis kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.
- (4) Pelimpahan wewenang secara *delegatif* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan kepada perawat profesi atau perawat *vokasi* terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan.
- (5) Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan.
- (6) Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada pemberi pelimpahan wewenang.
- (7) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perawat berwenang:
- a. melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang *delegatif* tenaga medis;

- b. melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang mandat; dan
- c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan penugasan Pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat perawat bertugas.
- (2) Keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat perawat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas kesehatan.
- (3) Pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi Perawat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perawat berwenang:
 - a. melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis;
 - b. merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan; dan
 - c. melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang perawat mengikuti Peraturan Menteri yang melaksanakan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan klien.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Perawat

Pasal 22

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien dan/atau keluarganya.
- c. menerima imbalan jasa profesi atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan;
- d. memperoleh imbalan jasa remunerasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang memenuhi azas keadilan;
- e. menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar.

Pasal 23

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban:

- a. melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;
- d. mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar;
- e. memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kepada klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;
- f. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat; dan
- g. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Klien

Pasal 24

Dalam Praktik Keperawatan, klien berhak:

- a. mendapatkan informasi secara, benar, jelas, dan jujur tentang tindakan keperawatan yang akan dilakukan;
- b. meminta pendapat perawat lain dan/atau tenaga kesehatan lainnya;
- c. mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. memberi persetujuan atau penolakan tindakan keperawatan yang akan diterimanya; dan
- e. memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya.

Pasal 25

(1) Pengungkapan rahasia kesehatan klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dilakukan atas dasar:

- a. kepentingan kesehatan klien;
- b. pemenuhan permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
- c. persetujuan Klien sendiri;
- d. kepentingan pendidikan dan penelitian; dan
- e. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kesehatan mengikuti dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 26

Dalam Praktik Keperawatan, klien berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk perawat;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

BAB VII

ORGANISASI PROFESI PERAWAT

Pasal 27

(1) Organisasi Profesi Perawat dibentuk sebagai satu wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan daerah berbadan hukum.

(2) Organisasi Profesi Perawat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Perawat; dan
- b. mempersatukan dan memberdayakan Perawat dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan di daerah.

Pasal 28

Organisasi Profesi Perawat berfungsi sebagai pemersatu, pembina, pengembang, dan pengawas Keperawatan di Indonesia, termasuk di daerah Kutai Kartanegara.

Pasal 29

Organisasi Profesi Perawat daerah berlokasi di ibukota kabupaten dan dapat membentuk perwakilan di kecamatan atau di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan AD/ ART organisasi;

BAB VIII

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pengembangan Praktik Keperawatan dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal atau pendidikan berkelanjutan.
- (2) Pengembangan Praktik Keperawatan bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan keprofesionalan perawat.
- (3) Institusi dan atau instansi fasilitas kesehatan tempat perawat berpraktik wajib membuat pola pengembangan karir melalui program jenjang karir;
- (4) Pendidikan nonformal atau pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan keperawatan.
- (5) Dalam hal meningkatkan keprofesionalan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan, pemilik atau pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memfasilitasi perawat untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan.
- (6) Pendidikan nonformal atau pendidikan berkelanjutan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Perawat, atau lembaga lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pendidikan nonformal atau pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan praktik keperawatan yang didasarkan pada standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional.

Pasal 31

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Konsil Keperawatan, dan Organisasi Profesi membina dan mengawasi Praktik Keperawatan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diarahkan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan keperawatan;
- b. melindungi masyarakat atas tindakan perawat yang tidak sesuai dengan standar; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi perawat dan masyarakat.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Praktik Keperawatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, *Konsil Keperawatan dan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31* diatur dalam Peraturan Menteri yang melaksanakan pemerintahan di bidang kesehatan

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 di kenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Pemberian sanksi untuk tenaga keperawatan diberikan setelah menerima keputusan sidang komite etik keperawatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perawat yang telah lulus dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan atau telah memiliki STR dan SIPP sebelum peraturan daerah ini, dinyatakan telah lulus uji kompetensi dan memiliki sertifikat uji kompetensi

Pasal 36

STR dan SIPP yang telah dimiliki oleh Perawat sebelum peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu STR dan SIPP berakhir.

Pasal 37

Selama Konsil Keperawatan belum terbentuk, permohonan untuk memperoleh STR yang masih dalam proses diselesaikan dengan prosedur yang berlaku sebelum peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Perawat lulusan sekolah perawat kesehatan yang telah melakukan Praktik Keperawatan sebelum peraturan daerah ini diundangkan masih diberikan kewenangan melakukan Praktik Keperawatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Desember 2014


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA**



**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP.19650302 199403 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 45

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 13 TAHUN 2014